PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
CV. LANGKAHATI

TENTANG

PELATIHAN PENGELOLAAN UKS DAN P3K DENGAN TEMA "CALON GURU SIAGA SEHAT: *FROM CAMPUS TO HEALTHY SCHOOL*" BAGI MAHASISWA PGSD

NOMOR: **10.4.2/UN32.1/KS/2026**
NOMOR:

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh** , bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Tanalin Norfirdausi, M.Psi**, **Ketua CV. LANGKAHATI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. LANGKAHATI**, berkedudukan di **Jl. Grand Permata Jingga 1st Avenue No.40 Keduyo, Mangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **Psikologi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian CV Langkahati**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV. Langkahati** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 10.4.2/UN32.1/KS/2026 dan Nomor tentang Kerjasama **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus to Healthy School*" Bagi Mahasiswa PGSD.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pengelolaan UKS dan P3K** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus To Healthy School*" bagi Mahasiswa;**

(2) Narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak

(3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus to Healthy School*" Bagi Mahasiswa PGSD** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan CV Langkahati;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Tanalin Norfirdausi, M.Psi; dan
(3) Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus to Healthy School*" Bagi Mahasiswa PGSD.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
   b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K; dan
   c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
   a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan efektif dan efisien;
   b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
   c. Memastikan bahwa kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
   b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak;
   c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
   a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
   b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
   c. Memastikan bahwa pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
   d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
(7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K**;
(10) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K diterima**;
(11) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK.**
(12) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** kepada **PIHAK KEDUA**;
(13) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K**; dan
(14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Tanalin Norfirdausi, M.Psi
Jl. Grand Permata Jingga 1st Avenue No. 40 Keduyo Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
CV. Langkahati

Nama	:	Tanalin Norfirdausi, M.Pd.
Jabatan	:	Direktur CV. Langkahati
Alamat	:	Jl. Grand Permata Jingga 1st Avenue No. 40 Keduyo Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang 65154
Telepon	:	081249864700
Surel	:	contact@langkahati.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Direktur CV. Langkahati
Dekan	
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Tanalin Norfirdausi, M.Psi**
NIP 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
CV. LANGKAHATI

TENTANG

PELATIHAN PENGELOLAAN UKS DAN P3K DENGAN TEMA "CALON GURU SIAGA SEHAT: *FROM CAMPUS TO HEALTHY SCHOOL*" BAGI MAHASISWA PGSD

NOMOR: **10.4.2/UN32.1/KS/2026**
NOMOR:

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh** , bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Tanalin Norfirdausi, M.Psi**, **Ketua CV. LANGKAHATI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. LANGKAHATI**, berkedudukan di **Jl. Grand Permata Jingga 1st Avenue No.40 Keduyo, Mangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **Psikologi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian CV Langkahati**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV. Langkahati** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 10.4.2/UN32.1/KS/2026 dan Nomor tentang Kerjasama **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus to Healthy School*" Bagi Mahasiswa PGSD.**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pengelolaan UKS dan P3K** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus To Healthy School*" bagi Mahasiswa;**

(2) Narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak

(3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus to Healthy School*" Bagi Mahasiswa PGSD** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan CV Langkahati;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Tanalin Norfirdausi, M.Psi; dan
(3) Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan Tema "Calon Guru Siaga Sehat: *From Campus to Healthy School*" Bagi Mahasiswa PGSD.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
   b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K; dan
   c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
   a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dengan efektif dan efisien;
   b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
   c. Memastikan bahwa kegiatan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
   b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak;
   c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
   a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
   b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
   c. Memastikan bahwa pelatihan pengelolaan UKS dan P3K bagi mahasiswa calon guru SD dalam mata kuliah Kesehatan Anak berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
   d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
(7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K**;
(10) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K diterima**;
(11) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK.**
(12) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K** kepada **PIHAK KEDUA**;
(13) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pelatihan Pengelolaan UKS dan P3K**; dan
(14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Tanalin Norfirdausi, M.Psi
Jl. Grand Permata Jingga 1st Avenue No. 40 Keduyo Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
CV. Langkahati

Nama	:	Tanalin Norfirdausi, M.Pd.
Jabatan	:	Direktur CV. Langkahati
Alamat	:	Jl. Grand Permata Jingga 1st Avenue No. 40 Keduyo Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang 65154
Telepon	:	081249864700
Surel	:	contact@langkahati.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Direktur CV. Langkahati
Dekan	
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Tanalin Norfirdausi, M.Psi**
NIP 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua